

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait perlakuan dan prosedur akuntansi pajak penghasilan CV Timor Mutisqua dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. perlakuan akuntansi pajak penghasilan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto. CV Timor Mutisqua mencatat seluruh transaksi penjualan secara manual dalam buku penjualan harian, kemudian merekapnya setiap akhir bulan untuk menentukan omzet bulanan. Nilai omzet tersebut menjadi dasar penghitungan PPh Final. Meskipun pembukuan dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan sistem komputerisasi, perlakuan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dan dasar pengenaan pajak. Namun, pencatatan biaya dan beban belum terstruktur rapi sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi yang berlaku umum.
2. Prosedur pengelolaan PPh Final 0,5% di CV Timor Mutisqua dimulai dari pengumpulan data penjualan harian, rekapitulasi omzet bulanan, penghitungan besaran pajak terutang, hingga pembayaran melalui bank persepsi atau sistem e-billing. Setelah pembayaran, bukti setor pajak diarsipkan secara manual sebagai dokumentasi. Selanjutnya, perusahaan melaporkan pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui sistem e-filing sebelum batas waktu pelaporan. Prosedur ini sudah

mengikuti mekanisme perpajakan yang berlaku, meskipun masih dilakukan secara manual tanpa bantuan software akuntansi, sehingga rentan terhadap risiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan.

5.2 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap teori akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam konteks penerapan akuntansi pada entitas skala kecil. Penelitian ini memperkuat pemikiran bahwa akuntansi dan perpajakan saling terkait erat. Akuntansi menjadi dasar utama dalam menyusun laporan pajak yang relevan dan andal (Martani et al., 2012). Tanpa pembukuan yang sistematis, pelaporan pajak menjadi tidak akurat. Temuan bahwa laporan laba rugi tidak mencatat beban pajak mendukung prinsip matching (kecocokan) dalam akuntansi, yaitu bahwa beban harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan terkait (Kieso et al., 2016). Ketidakterapan prinsip ini membuat informasi laba menjadi menyesatkan. Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Suwardjono (2016) bahwa informasi akuntansi harus memiliki karakteristik kualitatif, seperti relevansi, keandalan, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang tidak mencerminkan kewajiban perpajakan tidak memenuhi prinsip-prinsip ini.

5.3 Implikasi Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam bentuk rekomendasi langsung kepada pihak perusahaan CV Timor Mutisqua. Penerapan pembukuan sederhana, CV. Timor Mutisqua Indonesia disarankan untuk memulai pencatatan akuntansi dasar seperti jurnal umum, buku besar,

dan laporan keuangan sederhana. Hal ini akan mendukung transparansi dan pengendalian internal perusahaan. Pencatatan dan pengakuan beban pajak, Beban pajak sebaiknya diakui secara eksplisit dalam laporan laba rugi, dan utang pajak dicatat sebelum dibayar. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang baik dan dapat membantu dalam persiapan pelaporan pajak yang akurat. Implementasi SAK EMKM, mengingat skala usaha perusahaan, penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk EMKM menjadi sangat relevan. Standar ini memberikan panduan sederhana untuk menyusun laporan keuangan yang tetap memenuhi unsur kelengkapan dan keandalan (IAI, 2018). Pendidikan dan pelatihan akuntansi dasar: Karyawan atau manajemen perusahaan dapat diberikan pelatihan akuntansi dan perpajakan agar mampu menyusun laporan keuangan serta mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Sehingga, CV. Timor Mutisqua Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, akuntabilitas keuangan, dan daya saing usahanya secara berkelanjutan.